

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PERUBAHAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 3 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA 4 (EMPAT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SE-KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK : - Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada 4 (empat) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Hulu Sungai Utara, semula dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 disepakati masing-masing bank sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008, modal dasar untuk masing-masing BPR adalah maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), sehingga dengan pertimbangan agar tidak melampaui modal dasar dimaksud maka pengalokasian dana penyertaan modal daerah dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2012, masing-masing BPR disesuaikan dengan jumlah maksimal modal dasar tersebut;

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008; Perda Kabupaten HSU No. 8 Tahun 2012; Perda Kabupaten HSU No. 11 Tahun 2012.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada 4 (Empat) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Se-Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2012, dengan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru;
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) pasal baru.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 3 Januari 2013.

CATATAN : ---